



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 128 /Pid.B/2022/PN Skh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### **Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULFA;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kertonatan RT04/RW.02, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

#### **Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : DHARU AJI SAPUTRA bin (alm) WIJI WIYONO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Sarimulyo,RT.20/RW.03, Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa masing -masing ditangkap pada tanggal 1 Mei 2022;

Para Terdakwa masing – masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 128/Pid.B/2022/PN.Skh tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN.Skh tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULFA dan terdakwa II. DHARU AJI SAPUTRA bin (alm) WIYONO bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULFA dan terdakwa II. DHARU AJI SAPUTRA bin (alm) WIYONO masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "RONDIVISON";
  - 1 (satu) potong celana;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULFA dan terdakwa II. DHARU AJI SAPUTRA bin (alm) WIYONO secara bersama-sama dengan saksi ATTA FARREL SABYAN alias ATTA bin DANANG SUSILO dan saksi MUHAMMAD MUFLIH ARIF bin SUGIYANTO (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022 pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di depan warung angkringan 'PAK WOWOR' alamat Jl Slamet Riyadi, Dusun Singopuran, Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) dan di persawahan Singopuran, Kartasura, Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 saksi (korban) DWI WAHYU SAPUTRO yang merupakan anggota Pencak Silat NU Pagar Nusa, memposting video dan foto di media sosial pd aplikasi "tiktok" dengan akun *wahyusaputro* yang beri latar suara musik dengan mengenakan kaos PANATIK (Pasukan Anti Kirik).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pkl 09.00 wib ada yang berkomentar di postingan saksi yaitu :

@atta\_ash22 tersebut yaitu " BALESEN PESANKU MAS"

saksi jawab "PESAN OPO MAS"

@atta\_ash22 membalas " WANI WEDANGAN ORA?"

saksi jawab " NENGNDI MAS?"

@atta\_ash22 membalas " KARTOSURO"

Saksi menjawab : JAM BERAPA"

@atta\_ash22 membalas " JAM 11 "

Saksi menjawab : JAM 10 YA MAS, KAMU BAWA ORANG BERAPA"

@atta\_ash22 : SAKSI SENDIRI BERANI, KALAU KAMU DIKEROYOK SAKSI SIAP JADI JAMINAN, OJO LALI KAOS PANATIK MU DIBAWA"

Saksi menjawab : "KAOS SHANTAPN MU DAN KAOS ANTI PANA TAEK GAWANEN"

@atta\_ash22 membalas : IYA KANG".

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Dwi Agus Saputro mengajak saksi MUHAMMAD BENIQNO ADE dan saksi MUHAMMAD FERRY SETYAWAN bin SLAMET PRIHATIN untuk menemaninya menemui saksi ATTA FARREL SABYAN alias ATTA bin DANANG SUSILO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan janji bertemu di angkringan PAK WOWOR (sebelah timur SPBU Gembongan).

Pada sekira pukul 22.00 wib terdakwa I. Muhammad Zulfakar alias Zulfa dan Terdakwa II. Dharu Aji Saputra Bin (Alm) Wiyono, saksi Atta Farrel Sabyan Alias Atta Bin Danang Susilo dan saksi Muhammad Muflih Arif bin Sugiyanto (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta teman-teman terdakwa dari perguruan silat PSHT dan PSHW sekitar 50 orang berkumpul di Terminal Lama-Kartasura. Lalu sekira pukul 23.00 wib saksi Dwi Agus Saputro mengirimkan pesan chat kepada saksi Atta Farrel Sabyan alias Atta bin Danang Susilo bahwa saksi telah menunggu di lokasi SPBU Kertonatan

Setelah mencari, saksi Atta Farrel Sabyan alias Atta bin Danang Susilo (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi Dwi Agus Saputro di angkringan PAK WOWOR dekat SPBU Gembongan, setelah itu disusul terdakwa I. Muhammad Zulfakar alias Zulfa, terdakwa II. Dharu Aji Saputra Bin (Alm) Wiyono, dan saksi Muhammad Muflih Arif bin Sugiyanto menuju ke angkringan PAK WOWOR.

Sesampainya di angkringan PAK WOWOR, saksi Atta Farrel Sabyan Alias Atta Bin Danang Susilo bertanya : "sing nganggo jaket jawi endi?, sing chat-chat an karo aku endi?, lalu saksi Dwi Wahyu Saputro menjawab : "kulo mas". Lalu terdakwa I Muhammad Zulfakar alias Zulfa dihadapan saksi Dwi Wahyu Saputro bertanya kepada saksi Atta Farrel Sabyan Alias Atta Bin Danang Susilo : "jadi duel tidak?" sehingga memanaskan emosi para terdakwa lainnya. Seketika itu saksi Atta Farrel Sabyan Alias Atta Bin Danang Susilo (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menarik jaket yang dikenakan saksi Dwi Wahyu Saputro lalu memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara mengepal mengenai kepala dan mata saksi Dwi Wahyu Saputro namun saksi berusaha menutupi kepala dengan kedua telapak tangannya, namun tangannya dipegang para terdakwa lainnya.

Saksi Dwi Wahyu Saputro berusaha berontak dan mampu lepas dari pegangan para terdakwa, lalu saksi Dwi Wahyu Saputro berlari ke arah barat sampai di depan Gereja, namun saksi Dwi Wahyu Saputro bertemu dengan terdakwa I Muhammad Zulfakar alias Zulfa, terdakwa I langsung menendang paha kaki

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Wahyu Saputro sehingga saksi jatuh tersungkur, lalu terdakwa I memukul dengan sikut tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung saksi dan beberapa teman terdakwa I ikut memukul saksi Dwi Wahyu Saputro juga.

Dalam keadaan lemas dan kesakitan, saksi Dwi Wahyu Saputro dipaksa untuk meminta maaf kepada para terdakwa.

Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Atta Farrel Sabyan Alias Atta Bin Danang Susilo dan saksi Muhammad Muflih Arif bin Sugiyanto membawa saksi Dwi Wahyu Saputro ke persawahan Singopuran.

Sesampainya di persawahan sebelah utara Pabrik tembakau, lalu saksi Dwi Wahyu Saputro dipukuli oleh terdakwa II. NDARU dan ATTA dengan menggunakan kedua tangan secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung saksi Dwi Wahyu Saputro sehingga jatuh tersungkur.

Beberapa saat kemudian saksi Dwi Wahyu Saputro mampu berdiri, lalu terdakwa I menyuruh saksi Dwi Wahyu Saputro agar mau berkelahi (duel) dengan saksi Atta Farrel Sabyan Alias Atta Bin Danang Susilo sebagaimana disepakati dengan dikerumui teman-teman terdakwa sekitar 50 orang yang beberapa diantaranya mengenakan kaos bertuliskan "PSHT" dan kaos bertuliskan "SHANTAPN".

Karena merasa ketakutan saksi Dwi Wahyu Saputro berusaha lari kabur ke arah timur, lalu saksi dikejar para terdakwa sambil diteriaki : "maling...maling" , namun saksi berhasil ditangkap oleh para terdakwa dan dipukuli lagi di areal persawahan serta seorang teman perempuan terdakwa yang memukul saksi Dwi Wahyu Saputro menggunakan sebilah bamboo, lalu saksi Dwi Wahyu Saputro dilempar ke tengah persawahan sehingga terkapar tak berdaya dan mengalami luka-luka memar pada kelopak mata, memar pada kepala dan punggung.

Setelah para terdakwa melakukan pengeroyokan (kekerasan) terhadap saksi Dwi Wahyu Saputro, opera terdakwa bersama rombongan anggota PSHT lalu pergi ke arah selatan. Saksi ANDRIAN AJI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD FERRY SETYAWAN bin SLAMET PRIHATIN yang menyaksikan perbuatan para terdakwa mendekati saksi Dwi Wahyu Saputro dan menolong saksi Dwi Wahyu Saputro, dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga membawa saksi untuk berobat, mereka berhenti di Indomart untuk memberi pertolongan pertama terhadap saksi Dwi Wahyu Saputro, selanjutnya dibawa ke rumah sakit Karima Utama untuk diberi pengobatan.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dwi Wahyu Saputro mengalami luka dan sakit sebagaimana terurai dalam Visum et Repertum Nomor : 1476/SB/RM/VI//2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sally Rosita Sugiarto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit dr. OEN – Solo Baru pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita datang ke RS. Dr OEN Solo Baru Sukoharjo dalam keadaan sadar.

Pada hasil pemeriksaan didapatkan :

- Lebam dengan luka lecet pada dahi ukuran  $\pm$  3 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka;
- Lebam dengan luka lecet pada pipi kiri ukuran  $\pm$  10 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka;
- Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata, tampak kemerahan di bola mata;
- Bengkak pada mata kanan, lapang pandang berkurang karena bengkak;
- Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri;
- Pada ubun-ubun tampak benjolan lebam;
- Jejas merah kebiruan pada kedua bahu ukuran 5 cm;
- Jejas merah kebiruan pada punggung kiri ukuran 10 cm;
- Jejas luka gores dengan darah mengering pada pangkal jari III tangan kanan.

## Kesimpulan :

- Lebam dengan luka lecet pada dahi dan pipi kanan
- Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata
- Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri;
- Benjolan lebam pada ubun-ubun;
- Jejas merah kebiruan pada kedua bahu dan punggung kiri
- Jejas luka gores pada pangkal jari III tangan kanan.

Akibat luka yang diderita, saksi Dwi Wahyu Saputro terhalang aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI WAHYU SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pk1 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura).
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut orang sekitar 10 orang bersama sekitar 30 orang dan tidak saksi ketahui identitasnya, namun setahu saksi ke 30 orang tersebut merupakan warga PSHT karena beberapa orang pada saat itu menggunakan kaos atau jaket yang bertuliskan PSHT (PSH Teratai).
- Bahwa pelakunya adalah seseorang dengan akun tiktok bernama @atta\_ash22 dan rombongan sekira 50 orang yang tidak saksi kenal menggunakan atribut SHANTAPN (Satuan Anti Pagar Nusa) dan rombongan tersebut berteriak " IKI LHO PSHT SHANTAPN PUNJER MADIUN".
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan @atta\_ash22 tersebut tetapi setelah kejadian saksi mendapatkan informasi bahwa akun tiktok @atta\_ash22 tersebut orangnya bernama ATA alamat Juwiring, Klaten (belakang gedung MWC NU Juwiring).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dipukuli oleh oleh para pelaku dengan tangan kosong dan bambu;
- Bahwa Terdakwa dan temannya ada yang membawa spm matic, spm Honda CB knalpot brong dan Satria FU.
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam dikedua mata saksi, luka memar di bahu kanan kiri, luka memar di punggung sebelah kiri. Setelah kejadian tersebut badan saksi sakit semua, kepala pusing dan tidak bisa bergerak kemudian saksi dibawa ke RS Karima Utama oleh teman saksi untuk ronsen kemudian tanggal 30 April 2022 pk1 17.00 wib saksi berobat ke RSKU Surakarta (Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama) dan RSU Dr. OEN Solobaru.
- Bahwa kemungkinan pelaku tidak terima postingan saksi di akun tiktok yaitu saksi memosting video dan foto yang dikasih lagu dengan kaos PANATIK (Pasukan Anti Kirik) kemudian ada yang berkomentar di postingan saksi yaitu :
  - o @atta\_ash22 tersebut yaitu " BALESEN PESANKU MAS"

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jawab “PESAN OPO MAS”
- @atta\_ash22 membalas “ WANI WEDANGAN ORA?”
- saksi jawab “ NENGNDI MAS?”
- @atta\_ash22 membalas “ KARTOSURO”
- Saksi menjawab : JAM BERAPA”
- @atta\_ash22 membalas “ JAM 11 “
- Saksi menjawab : JAM 10 YA MAS, KAMU BAWA ORANG BERAPA”
- @atta\_ash22 : SAKSI SENDIRI BERANI, KALAU KAMU DIKEROYOK SAKSI SIAP JADI JAMINAN, OJO LALI KAOS PANATIK MU DIBAWA”
- Saksi menjawab : KAOS SHANTAPN MU DAN KAOS ANTI PANA TAEK GAWANEN
- @atta\_ash22 membalas : IYA KANG.
- Bahwa sepengetahuan saksi gerombolan pelaku orang yang merupakan warga PSH Winongo tersebut sebelum datang ke warung angkringan sempat berkelahi dengan anak anak punk yang berada didepan Toko Jam OMEGA kartasura sebelah utara Perempatan Lampu merah Kartasura Jalan Raya Ahmad Yani Kartasura, Kab. Sukoharjo. Selanjutnya orang tersebut sebagian rombongan konvoi kearah timur dan putar balik hingga berhenti didepan warung angkringan, kemudian sekitar 20 orang menghampiri saksi dan teman-teman dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi, sementara untuk teman saksi langsung lari meninggalkan warung angkringan.
- Bahwa Situasi di TKP yaitu di angkringan PAK WOWOR penerangan cukup karena ada lampu, kalau di sawah agak gelap. Untuk tempat kejadian dipinggir jalan Raya Solo- Kartasura bisa dilihat oleh orang umum
- Bahwa kemudian pkl 21.00 wib saksi mengajak BENIQNO untuk menemani saksi menemui seseorang dengan akun @atta\_ash22. Kemudian saksi menelpon teman saksi FERRY dan ternyata sudah berada di angkringan PAK WOWOR (timur SPBU Gembongan) kemudian saksi dan BENIQNO merapat ke angkringan PAK WOWOR. Sampai disiru ada FERRY bersama 3 orang temannya yang tidak saksi kenal. Kemudian saksi menginformasikan kepada ATTA kalau saksi sudah berada di angkringan PAK WOWOR jadi ngopi atau tidak? Lalu ATTA menjawab baru perjalanan karena rumahnya jauh. Kemudian sekira PKL 00.15 wib datang sekelompok orang berjumlah sekitar 50 orang memakai atribut kaos hitam bertuliskan SHANTAPN ke angkringan PAK WOWOR. Kemudian sekelompok orang tersebut turun dari sepeda motor semua termasuk ATTA dan mencari saksi kemudian saksi diamankan oleh

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang diangkringan tersebut kemudian salah satu perempuan yang ikut rombongan dengan ciri ciri tinggi besar tersebut memukul saksi 1 kali dengan tangan kosong mengenai kepala bagian kiri saksi dan saksi sambil menutupi kepala saksi dengan kedua telapak tangan saksi.

- Bahwa kemudian saksi berontak dan bisa berlari ke arah barat kurang lebih 10 meter tepatnya didepan gereja , saat saksi lari saksi dipukul oleh seorang laki-laki berpakaian hitam yang ada di foto diatas dengan tangan kosong sebanyak 2-3 kali mengenai kepala/leher saksi sampai saksi terjatuh ke depan lalu saksi dipukuli lagi oleh kelompok tersebut mengenai badan dan kepala saksi.
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke tempat lain yaitu di persawahan Singopuran. Di TKP kedua tersebut saksi di pukuli lagi oleh kelompok tersebut setelah saksi dipukuli kemudian saksi diajak duel oleh laki-laki yang ada difoto tersebut tetapi saksi lari ke arah timur, lalu saksi dikejar sambil diteriaki maling dan saksi berhasil ditangkap oleh kelompok tersebut lalu saksi dipukuli lagi di depan perumahan kemudian saksi dibawa ke persawahan lagi lalu saksi dipukuli dengan tangan dan kayu/bamboo sambil saksi dilempar ke tengah persawahan sampai saksi tidak berdaya lagi dan babak belur lalu saksi dibawa ke Indomaret sekitar Colomadu dekat AURI oleh saksi ANDRIAN AJI, ATTA, laki-laki yang ada di foto berpakaian hitam dan seorang perempuan yang tidak saksi kenal. Lalu saksi diobati oleh perempuan tersebut, setelah saksi diobati kemudian saksi diboncengkan oleh ANDRIAN AJI untuk mengambil spm saksi di angkringan PAK WOWOR, setelah saksi mengambil spm lalu saksi diboncengkan oleh laki-laki yang memukul saksi dengan spm saksi ke kos kosan dimana saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak bisa melihat lagi karena mata saksi lebam dan perih semua.
- Bahwa sampai dikos kosan saksi di larifikasi dan disuruh minta maaf dan membuat surat pernyataan supaya tidak menghina PSHT lagi. Di kos kosan tersebut ada seseorang bernama FAUZAN alias GG, ATTA, laki-laki yang memukul saksi.
- Bahwa setelah itu saksi diantar pulang sampai ke Sanggung, setelah di Sanggung lalu saksi pulang sendiri dan ternyata saksi dibuntutui oleh teman Pagar nusa bernama ALAM kemudian sama ALAM syaa dibawa ke Kantor MWC NU Kartasura dan disana seingat saksi lalu saksi pingsan lalu saksi bisa bangun dan saksi meminta kepada teman teman saksi untuk membawa saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sakit lalu saksi di bawa ke RS Karima Utama untuk rosen kemudian hari Sabtu 30 April 2022 saksi baru berobat ke RS dr. Oen Solobaru

- Bahwa saksi tidak bermaksud menyinggung PSHT dan saksi memosting tersebut hanya untuk FYP / Viral (pengikut tiktok saksi bertambah).
  - Bahwa saksi tidak melawan karena jumlah mereka banyak dan tidak sebanding dengan saksi. Saksi hanya mengakis melindungi kepala saksi dengan menutupi dengan kedua tangan saksi
  - Bahwa akibat kejadian tersebut sangat mengganggu karena badan saksi terasa sakit dan pusing. Memar di kedua mata saksi dan punggung saksidan Saksi tidak bias bekerja selama beberapa hari;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi DERRY EKA ANJAS ASMARA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan sehubungan kejadian pemukulan terhadap Saksi DWI WAHYU SAPUTRO yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zulfakar dan Dharu Aji Saputro bersama teman temannya dan Saksi bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pk1 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura).
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu : MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA, DHARU AJI SAPUTRA Bin. Alm. WIJI WIYONO dan temannya yang bernama ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO serta MUHAMMAD MUFLIH ARIF Bin SUGIYANTO;
- Bahwa awal kejadiannya kami mendapat laporan Pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pk1 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) telah terjadi tindak pidana dimuka umum secara Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2022 korban membuat laporan ke Polres Sukoharjo. Kemudian selanjutnya saksi dengan unit Resmob Polres Sukoharjo salah satunya BRIGADIR HENDRIK SETIAWAN mendatangi TKP dan mengumpulkan keterangan saksi – saksi, selanjutnya selanjutnya dari keterangan saksi saksi kami melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mendapatkan informan mengenai pelaku yang melakukan perbuatan tersebut diatas, dengan identitas adalah saudara ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO, setelah itu dilakukan interogasi terhadap sdr. ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO dan berkembang dan menyebut nama diantara lain MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA, DHARU AJI SAPUTRA Bin. Alm. WIJI WIYONO, MUHAMMAD MUFLIH ARIF Bin SUGIYANTO , Setelah berhasil melakukan penangkapan para terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang. Setelah didukung keterangan yang cukup serta dikuatkan dengan barang bukti kami bawa ke Polres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena ingin memberikan pelajaran kepada korban karena sebelumnya korban memposting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan kami memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi
- Bahwa peran para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu:
  1. Muhammad Zulfakar alias Zulpa (Terdakwa I) berperan menendang paha korban sebanyak 1 kali sampai tersungkur lalu korban dipukul dengan sikut kanan sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di depan gereja dekat angkringan;
  2. Atta farel (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala dan dada korban saat di persawahan di Singopuran Kartosuro;
  3. Dharu Aji Saputro (Terdakwa II) memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai punggung korban saat di persawahan singopuran;
  4. Muhammad Muflih Arif (berkas perkara terpisah) memukul kepala korban sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban di persawahan di Singopuran
- Bahwa adapun sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan disita oleh Petugas sebagai barang bukti yaitu :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna Putih / Merah Nopol. AD-4721-DO.
  - 1(satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru.(disita dari MUHAMMAD MUFLIH ARIF PRIHANTO Bin SUGIANTO)(dalam berkas lain)
  - 1 (satu) unit motor merk Suzuki Satria FU 150cc warna hitam Striping Merah Nopol B-4772-JK.
  - 1(satu) unit Handphone merk OPPO A54.(disita dari ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO)(dalam berkas lain).
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "RONDIVISON"(disita dari DHARU AJI SAPUTRA Bin. Alm. WIJI WIYONO)
  - 1 (satu) potong celana dan kaos (disita dari Terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA).
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi YUCAFA MUSIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan sehubungan kejadian pemukulan terhadap Saksi DWI WAHYU SAPUTRO yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zulfakar dan Dharu Aji Saputro bersama teman temannya dan Saksi bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pkl 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura).
  - Bahwa yang telah melakukan perbutan tersebut yaitu : MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA, DHARU AJI SAPUTRA Bin. Alm. WIJI WIYONO dan temannya yang bernama ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO serta MUHAMMAD MUFLIH ARIF Bin SUGIYANTO;
  - Bahwa awal kejadiannya kami mendapat laporan Pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pkl 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) telah terjadi tindak pidana dimuka umum secara Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2022 korban membuat laporan ke Polres Sukoharjo.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian selanjutnya saksi dengan unit Resmob Polres Sukoharjo mendatangi TKP dan mengumpulkan keterangan saksi – saksi, selanjutnya selanjutnya dari keterangan saksi saksi kami melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kami mendapatkan informan mengenai pelaku yang melakukan perbuatan tersebut diatas, dengan identitas adalah saudara ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO, setelah itu dilakukan interogasi terhadap sdr. ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO dan berkembang dan menyebut nama diantara lain MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA, DHARU AJI SAPUTRA Bin. Alm. WIJI WIYONO, MUHAMMAD MUFLIH ARIF Bin SUGIYANTO , Setelah berhasil melakukan penangkapan para terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang. Setelah didukung keterangan yang cukup serta dikuatkan dengan barang bukti kami bawa ke Polres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena ingin memberikan pelajaran kepada korban karena sebelumnya korban memposting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan kami memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi
- Bahwa peran para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu:
  1. Muhammad Zulfakar alias Zulpa (Terdakwa I) berperan menendang paha korban sebanyak 1 kali sampai tersungkurlalu korban dipukul dengan sikut kana sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di depan gereja dekat angkringan;
  2. Atta farel (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala dan dada korban saat di persawahan di Singopuran Kartosuro;
  3. Dharu Aji Saputro (Terdakwa II) memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai punggung korban saat di persawahan singopuran;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Muflih Arif (berkas perkara terpisah) memukul kepala korban sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban di persawahan di Singopuran
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi MUHAMMAD BENIQNO ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu sdr. DWI WAHYU SAPUTRO;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu : Terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA dan Terdakwa DHARU AJI SAPUTRA Bin. Alm. WIJI WIYONO, Sdr. ATTA (dalam berkas lain) dan sekitar 10 orang teman sdr. ATTA
  - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan hubungannya teman sedangkan Sdr. ATTA dan teman –temannya Saksi tidak kenal;
  - Bahwa Sdr. ATTA melakukan pemukulan kepada Saksi korban menggunakan : tangan kosong mengengam memukul beberapa kali dan sebagian yang lain menunggu dan mengawasi di atas sepeda motor.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi dan sedang minum kopi sehingga melihat sdr. DWI WAHYU SAPUTRO di pukuli oleh pelaku.
  - Bahwa para terdakwa melakukan pengerojukan dan pemukulan tersebut dengan cara yaitu salah satu orang yang memakai Kaos Thisrt hoodie (warna hitam ada tulisan ShantaPN) turun dari SPM dan menuju ke sdr. DWI WAHYU SAPUTRO langsung menarik Krah Jaket (warna abu-abu) milik sdr. DWI WAHYU SAPUTRO lalu memukul wajah sdr. DWI WAHYU SAPUTRO namun bisa ditangkis sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan sdr. DWI WAHYU SAPUTRO lari kebarat kemudian bahu kiri sdr. DWI WAHYU SAPUTRO ditarik dari belakang oleh salah satu orang (Kaos Thisrt hoodie (warna hitam ada tulisan ShantaPN)) dan orang tersebut memukul dari belakang namun bisa ditangkis sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan sdr. ATTA bersama 13 (tiga belas) orang langsung menghampiri sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan melakukan pemukulan dan yang lainnya ada yang menendang kemudian saksi menaiki SPM milik saksi menuju ke gedung MWCNU Kartasura untuk meminta bantuan dan sdr. DWI WAHYU SAPUTRO masih di lokasi.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA berperan menendang paha korban sebanyak 1 kali sampai tersungkur lalu korban dipukul dengan sikut kanan saksi sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di depan gereja dekat angkringan dan Terdakwa NDARU AJI SAPUTRA berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai punggung korban saat di persawahan singopuran, sedangkan Sdr. ATTA menggunakan : tangan kosong mengengam lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai perut keatas milik sdr. DWI WAHYU SAPUTRO.(dalam berkas lain) serta sekitar 10 orang lainnya ikut memukul menggunakan tangan kosong mengegam lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai tangan, perut muka dan menendang mengenai seluruh badan sdr. DWI WAHYU SAPUTRO
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan para pelaku adalah sekitar 50 meter, dan para pelaku berjumlah sekitar 50 orang dan yang melakukan pemukulan sebanyak 15 orang
- Bahwa Saksi melihat jelas atas peristiwa tersebut dan pada saat itu ada lampi penerangan sehingga sangat jelas.
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. DWI WAHYU SAPUTRO mengalami luka yaitu kedua mata memar, mata yang hitam sebelah kanan ada warna putih, pelipis sebelah kiri luka sobek dan berdarah, kepala mengalami memar, kedua bahu memar dan berdarah, di punggung sebelah kiri ada luka bekas dipukul memakai bambu, pinggul berdarah, tangan kanan bagaian telunjuk dan jari tengah berdarah, Nafas sesak, lemas
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu sdr. DWI WAHYU SAPUTRO memosting vidio di TIKTOK yaitu foto sdr. DWI WAHYU SAPUTRO memakai kaos dibelakang ada tulisan "FANATIK TULUNG AGUNG" dan ada musiknya, kemudian sdr. ATTA mengomeni "AYO NGOPI, BALAS PESANKU", setelah itu saksi diajak oleh sdr. DWI WAHYU SAPUTRO ke warung makan angkringan PAK WOWOR kemudian terjadilah keributan tersebut
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2022, sekitar pukul 19.30 Wib. Saksi diampiri sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan diajak ke rumah sdr. DWI WAHYU SAPUTRO. Sekira pukul 21.00 wib sdr. DWI WAHYU SAPUTRO mengajak saksi ke warung makan angkringan Pak wowor, sesampai disana sudah ada sdr. FERI dan tiga orang temannya.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 wib datang 50 (lima puluh) orang dan salah satu orang yang memakai Kaos Thisrt hoodie (warna hitam ada tulisan ShantaPN) turun dari SPM dan menuju ke

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. DWI WAHYU SAPUTRO langsung menarik Krah Jaket (warna abu-abu) milik sdr. DWI WAHYU SAPUTRO lalu memukul wajah sdr. DWI WAHYU SAPUTRO namun bisa ditangkis sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan sdr. DWI WAHYU SAPUTRO lari kebarat kemudian bahu kiri sdr. DWI WAHYU SAPUTRO ditarik dari belakang oleh salah satu orang (Kaos Thisrt hoodie (warna hitam ada tulisan ShantaPN)) dan orang tersebut memukul dari belakang namun bisa ditangkis sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan sdr. ATTA bersama 13 (tiga belas) orang langsung menghapiri sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dan melakukan pemukulan dan yang lainnya ada yang menendang kemudian saksi menaiki SPM milik saksi menuju ke gedung MWCNU Kartasura untuk meminta bantuan lalu anggota MWCNU pergi mencari keberadaan sdr. DWI WAHYU SAPUTRO.

- Bahwa pada pukul 03.00 wib anggota MWCNU membawa sdr. DWI WAHYU SAPUTRO datang ke gedung MWCNU dan sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dalam keadaan lemas, memar dan berdarah kemudian saksi beserta anggota MWCNU membawa sdr. DWI WAHYU SAPUTRO ke Rumah Sakit
  - Bahwa setelah penyidik memperlihatkan Foto kepada saksi saksi membenarkan bahwa yang telah melakukan selain MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA, dan NDARU AJI SAPUTRA antara lain saudara ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO;;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi MUHAMMAD FERRY SETYAWAN Bin SLAMET PRIHATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan tindak pidana pengeroyokan terhadap Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO, Sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut yaitu kurang lebih berjumlah 50 (lima puluh) orang yang sebagian mengenakan kaos bertuliskan PSHT dan kaos bertuliskan SHANTAPN
  - Bahwa Saksi mengenal Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO karena merupakan sama-sama anggota Pencak Silat NU Pagar Nusa, namun tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan kurang lebih berjumlah 50 (lima puluh) orang yang sebagian mengenakan kaos bertuliskan PSHT dan kaos bertuliskan SHANTAPN tersebut salah satu saya mengenalnya yaitu Sdr. FAUZAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.15 Wib di Warung makan angkringan “Pak WOWOR” alamat : Jl. Slamet Riyadi, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan jarak saksi dengan korban atau dengan pelaku kurang lebih 5 meter.
- Bahwa pada saat kejadian di Warung makan angkringan “Pak WOWOR” tersebut saksi tidak melihat Sdr. FAUZAN melakukan pemukulan terhadap Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO, namun setelah Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dibawa oleh pelaku-pelaku tersebut ke tempat lain saksi tidak mengetahui apakah Sdr. FAUZAN ikut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO berada didepan Warung makan angkringan “Pak WOWOR” bersama dengan saksi dan 4 (orang) lainnya, kemudian datanglah kurang lebih berjumlah 50 (lima puluh) orang yang sebagian mengenakan kaos bertuliskan PSHT dan kaos bertuliskan SHANTAPN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan ada yang membawa alat berupa Toya tersebut langsung menanyakan “sing nganggo jaket jawi endi, sing chat-chaten ro aku endi ? (yang pakai jaket jawa mana, yang chat-chatan sama saya mana ?.). Kemudian Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO menjawab “kulo mas (saya mas)” dan para pelaku langsung menganiaya Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dengan cara memukul dan menendang Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO. Mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Sdr. BENI langsung ke MWC NU Kartasura dengan maksud memeberikan kepada BANSER. Pada saat saksi masih berada di MWC NU Kartasura Sdr. RAFI mengirim pesan watssapp kepada saksi bahwa Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO diculik. Setelah itu saksi langsung menelpon Sdr. RAFI menanyakan posisi Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dimana dan dijawab oleh Sdr. RAFI bahwa Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO dibawa oleh para pelaku ke daerah Singopuran dan saksi langsung mengabari BANSER. Kemudian saksi bersama dengan BANSER menuju ke Singopuran, sesampainya di Singopuran Sdr. FAUZAN dan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal diamankan oleh petugas kepolisian, sedangkan saksi tidak mengetahui dimanakah Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO berada. Setelah itu saksi kembali ke MWC NU Kartasura.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO mempunyai permasalahan dengan seseorang yang bernama Sdr. ATTA. Adapun masalahnya yaitu Sdr. ATTA mengomentari postingan video

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO yang mengenakan baju bertuliskan PANATIK yang intinya mengajak Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO duel dan Sdr. ATTA menentukan lokasi duanya di Kartasura. Hingga akhirnya dipukul oleh pelaku;

- Bahwa tujuan saksi dan 4 (empat) orang lainnya berada di Warung makan angkringan "Pak WOWOR" tersebut yaitu menemani Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO yang akan bertemu dengan Sdr. ATTA untuk menyelesaikan masalah
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat yang dialami oleh Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO atas kejadian tersebut diatas yaitu luka memar di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di punggung;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi ATHA FARREL SABYAN Als ATTA Bin DANANG SUSILO, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan terhadap Saksi korban DWI WAHYU SAPUTRO yang dilakukan oleh 50 orang yang sebagian menggunakan kaos bertuliskan PSHT dan sebagian kaos bertuliskan SHANTAPN;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pukul 00.30 WIB di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura).
  - Bahwa Yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan adalah Saksi sendiri bersama dengan MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA, dan NDARU AJI SAPUTRA, serta MUHAMMAD MUFLIH ARIF PRIHANTO Bin SUGIANTO(dalam berkas lain) dan teman-teman yang lain yang tidak saksi kenal ada sekitar 50 orang.
  - Bahwa Saksi menerangkan melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak 5 kali, 3 kali mengenai dada korban, 2 kali mengenai kepala korban dengan tenaga dan posisi tangan mengepal, MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA memukul punggung korban sebanyak 2 kali, menendang korban sebanyak 2 kali mengenai paha menggunakan kaki kanan, NDARU AJI SAPUTRA memukul korban sebanyak 2 kali dengan posisi tangan mengepal mengenai punggung korban, sedangkan MUHAMMAD MUFLIH ARIF PRIHANTO Bin SUGIANTO melakukan dengan cara memukul

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban sebanyak 4 klai menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 09.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah dan mainan HP saksi melihat tiktok yang memosting video dan foto di tiktok saksi korban di akun wahyusaputro yang dikasih lagu dengan kaos PANATIK (Pasukan Anti Kirik) lalu saksi membalas pesan dengan tulisan melalui akun "WANI DUEL MBOTEN" karena tidak ada balasan lalu saksi kirim lagi @atta\_ash22 tersebut yaitu "BALESEN PESANKU MAS"

korban jawab "PESAN OPO MAS"

@atta\_ash22 membalas "WANI WEDANGAN ORA?"

korban jawab "NENGNDI MAS?"

@atta\_ash22 membalas "KARTOSURO"

korban menjawab : JAM BERAPA"

@atta\_ash22 membalas "JAM 11"

korban menjawab : JAM 10 YA MAS, KAMU BAWA ORANG BERAPA"

@atta\_ash22 : SAKSI SENDIRI BERANI, KALAU KAMU DIKEROYOK SAKSI SIAP JADI JAMINAN, OJO LALI KAOS PANATIK MU DIBAWA"

korban menjawab : KAOS SHANTAPN MU DAN KAOS ANTI PANA TAEK GAWANEN

@atta\_ash22 membalas : IYA KANG.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi berangkat ke Kartasura untuk melihat dangdut di Terminal lama dan di acara tersebut saksi bertemu dengan Sdr. DANU, Sdr. ZULFAKAR, dan Sdr. HAMZAH, lalu saksi bilang kepada Sdr. ZULFAKAR bahwa saksi akan duel dengan anggota Pagar Nusa (PN) di Kartasura, lalu saksi mendapat pesan dari Korban bahwa ketemu di Pom Bensin Kertonantan lalu HP saksi di rebut oleh Sdr. ZULFAKAR dan Sdr. ZULFAKAR bilang kepada Sdr. HAMSAH bahwa saksi akan duel dengan anggota Pagar Nusa lalu Sdr. HAMSAH bercerita kepada yang lainnya di acara dangdut tersebut, setelah itu saksi dengan Sdr, ZULFAKAR datang ke Pom Bensin Keronatan namun kami tidak bertemu dengan Korban, setelah itu saksi menunggu di Pom Bensin dan tidak berapa lama kemudian saksi mendapat pesan WA dari Sdr. NDARU yang bilang bahwa Korban berada di Angkringan PAK WOWOR, setelah itu teman saksi Sdr. NDARU datang bersama dengan teman – temannya sekitar 50 orang dan ada yang memakai atribut kaos hitam bertuliskan SHANTAPN lalu kami menuju ke

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkringan PAK WOWOR. Setelah sampai di angkringan PAK WOWOR lalu kami turun dari sepeda motor semua dan mencari Korban Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO setelah ketemu lalu ada beberapa orang dari teman Sdr. NDARU yang tidak saksi kenal melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul dan menendang sehingga Korban berlari ke arah Gereja lalu kami mengejarnya dan setelah tertangkap lalu saksi melihat beberapa orang dari rombongan saksi yang tidak saya kenal melakukan penganiayaan terhadap Korban dan saya juga melihat Sdr. MUHAMMAD ZULFAKAR Menyikut punggung Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menendang paha Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu Korban diamankan oleh teman dari Sdr. NDARU yang tidak saksi kenal dan dibawa ke daerah Persawahan Singgopuran lalu Korban dianiaya oleh teman – teman dari Sdr. NDARU yang tidak saksi kenal, lalu saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi posisi mengepal yang mengenai dada korban lalu saksi memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi posisi mengepal dan saksi melihat Sdr. NDARU Memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal yang mengenai punggung korban, setelah Korban mencoba melarikan diri ke arah perumahan lalu Korban kembali tertangkap dan Korban selanjutnya dianiaya oleh teman – teman dari Sdr. NDARU yang tidak saksi kenal dan saksi juga melihat Sdr. MUHAMMAD ARIF memukul kepala Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Korban diajak oleh teman dari Sdr. NDARU kembali ke sawah lalu Korban di tendang dan terjatuh ke sawah lalu Korban bangkit dan berdiri keatas persawahan lalu saksi melihat ada perempuan 2 (dua) orang perempuan yang tidak saksi kenal memukul korban dengan menggunakan kayu dan menggunakan bambu ke tubuh korban, lalu beberapa warga perumahan datang dan saksi bersama dengan Sdr. ZULFAR dan tiga temanya yang tidak saksi kenal salah satunya perempuan, lalu kami membawa Korban ke Indomaret daerah Colomadu dekat AURI, setelah itu seorang perempuan yang tidak saksi kenal mengobati Korban, kemudian saya bersama dengan Sdr. ZULFAR dan teman dari Sdr. ZULFAR mengantarkan Korban ke angkringan PAK WOWOR untuk mengambil motornya, setelah Korban saksi kami ajak ke Kost Sdr. FENDI agar korban memberikan dillarifikasi dan meminta maaf serta membuat surat pernyataan supaya tidak menghina PSHT lagi.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. ZULFAKAR dan temannya mengantarkan Korban pulang sampai ke Sanggung, setelah di saksi dengan Sdr. ZULFAKAR dan temannya pulang kerumah kami masing – masing.
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar 03.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Warung makan didaerah Singosari, Klaten saksi diamankan Pihak kepolisian dari Polres Sukoharjo;
  - Bahwa maksud dan tujuan saya bersama para Terdakwa menganiaya korban karena korban telah menyinggung PSHT dan memposting tiktok berupa video dan foto yang dikasih lagu dengan kaos PANATIK (Pasukan Anti Kirik);
  - Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka di pipi kiri korban (bawah mata kiri) lebam dan berdarah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi MUHAMMAD MUFLIH ARIF Bin SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara ini sehubunganadanya peristiwa tindak pidana pemukulan terhadap Saksi korban Dwi Wahyu Saputro yang dilakukan oleh sekitar 50 orang yang menggunakan kaos bertuliskan PSHT dan kaos bertuliskan SHANTAPN.
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 00.30 Wib di Angkringan PAK WOWOR alamat Jl. Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (Timur SPBU Gembongan Kartasura) dan persawahan Singopuran, Kartasura, Sukoharjo
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah DWI WAHYU SAPUTRO dan yang melakukan pemukulan yaitu saksi sendiri MUHAMMAD MUFLIH ARIF berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban saat di perumahan singopuran, saudara ATTA FAREL memukul korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal yang mengenai dada korban lalu memukul kepala korban sebanyak 2 kali, Terdakwa DHARU memukul korban sebanyak 2 kali mengenai punggung korban pada saat di tempat persawahan di Singopuran, sedangkan MUHAMMAD ZULFAKAR Alias ZULPA, berperan menyikut punggung korban sebanyak 2 kali dan menendang paha korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan .

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saya mendapat info dari grup di HP saya diman di grup tersebut ada yang mengirim screenshot postingan korban di tiktok berupa foto dengan memakai kaos bertuliskan PANATIK (pasukan anti kirik) yang menyinggung PSHT dan PSHW
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2022 sekitar jam 24.00 Wib saksi mengirim pesan via WA kepada NDARU dan berniat mengajak NDARU nongkrong, saat itu NDARU membalas chat dan memberitahu bahwa dia berada di SPBU Gembongan Kartasura, selanjutnya saksi menyusul ke lokasi dan saat saksi berada di dekat gereja, saksi melihat NDARU, ATTA, dan ZULPA bersama rombongan berjumlah kurang lebih 50 orang membawa korban ke Persawahan dan perumahan Singopuran, melihat hal tersebut saksi mengikuti rombongan tersebut dan sampai di persawahan, saksi melihat korban dikeroyok kemudian korban sempat hendak lari, saat itu ada yang meneriaki korban maling sehingga saksi ikut mengejar korban dan selanjutnya saksi memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban, selanjutnya korban dipukuli lagi oleh rombongan yang saksi tidak kenal, lalu korban dibawa pergi, setelah itu saksi pergi bersama NDARU di sebuah HIK dekat Kopassus;
- Bahwa pada saat korban dipukul hanya menangkis dan kedua tangannya melindungi kepala korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama para Terdakwa memukul korban awalnya ingin memberikan kepada korban karena sebelumnya korban memposting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan Saksi bersama teman memukul tersebut untuk memberikan pelajaran kepada korban untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULFA:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DHARU dan teman-teman yang lainnya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi DWI WAHYU SAPUTRO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pkl 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) dan di persawahan Singopuran, Kartasura, Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-temannya dan dengan cara : terdakwa berperan menendang paha korban sebanyak 1 kali sampai tersungkur lalu korban terdakwa pukul dengan sikut kanan terdakwa sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di depan gereja dekat angkringan, ATTA FAREL , berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala dan dada korban saat di persawahan singopuran, Kartasura. (dalam berkas lain), NDARU AJI SAPUTRA, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai punggung korban saat di persawahan singopuran, MUHAMMAD MUFLIH ARIF, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban saat di perumahan singopuran.(dalam berkas lain), REVIAN RAMA (DPO) berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, RENDI (DPO) dari PSHT parluh 17, berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, MAS PRING, (DPO) bersama ceweknya yang memakai sweter abu-abu berperan memukul korban dengan tangan kosong saat di angkringan mengenai punggung korban, HAMZAH AAD (DPO) yang Terdakwa boncengi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman lainnya tersebut Korban mengalami luka memar/lebam di kedua matanya dan tangannya mengeluarkan darah
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya awalnya adalah ingin memberikan pelajaran kepada korban supaya tidak menghina organisasi kami karena sebelumnya korban memosting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan kami memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi
- Bahwa situasi sekitar TKP di angkringan tersebut banyak orang dan dipinggir jalan raya Solo Kartasura sehingga dapat dilihat orang umum, penerangan cukup jelas karena banyak lampu.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ada postingan titok akun bernama *wahyusaputro* berupa foto memakai baju bertuliskan PANATIK (Pasukan Anti Kirik) yang menyinggung PSHT dan PSHW, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 mulai pagi postingan tersebut di komentari oleh ATTA FAREL dengan akun @atta\_ash22 dan setahu terdakwa ATTA FAREL dan korban chat di tiktok dan akan duel di daerah Kartasura dan janji ketemu pkl 23.00 wib.
- Bahwa selanjutnya sekitar pkl 22.00 wib terdakwa dan teman teman terdakwa dari PSHT dan PSHW kumpul di terminal Lama sambil menikmati hiburan dangdut di bazar Ramadhan untuk menunggu ATTA dan korban duel. Kemudian sekira Pkl 23.00 wib ATTA mendapat chat dari korban kalau menyampaikan korban sudah sampai di lokasi pertama di SPBU Kertonatan lalu dicari di sana tidak ada kemudian terdakwa dan teman-teman sekitar 50 orang, cewek 5 orang berkumpul di depan Pabrik Gudang garam kertonatan untuk mencari info keberadaan korban yang akan duel dengan ATTA.
- Bahwa setelah 5 menit ada 2 orang boncengan melakukan patrol mencari korban dan menemukan korban di angkringan PAK WOWOR dekat SPBU gembongan, setelah itu terdakwa dan rombongan menuju ke angkringan PAK WOWOR, sampai di angkringan PAK WOWOR kemudian saya turun dari sepeda motor dan tanya ke teman teman dimana keberadaan korban lalu diberitahu kalaun korban sedang duduk pegang HP lalu saya hampiri dan terdakwa Tanya "JADI DUEL APA TIDAK" sambil jaketnya terdakwa Tarik lalu korban berdiri lau teman teman saya mendekat dan menyeret ke barat angkringan tepatnya depan Gereja sambil terdakwa menendang paha korban sampai jatuh tersbungkur lalu punggungnya saya sikut dengan siku kanan 2 kali lalu korban saya angkat lau teman teman saya ikut memukuli korban kemudian terdakwa pisah lalu terdakwa minta maaf kepada PAK WOWOR pemilik angringan karena sudah mengganggu kenyamanan jualan. Kemudian korban tiba tiba tidak ada, ternyata di boncengkan oleh teman-teman terdakwa sekitar 30 orang dibawa ke arah timur lalu belok ke utara arah persawahan Singopuran.
- Bahwa sampai di persawahan sebelah utara Pabrik tembakau kemudian korban yang dibonceng teman terdakwa dipukuli oleh NDARU dan ATTA lalu korban terdakwa rangkul / lindungi karena mau terdakwa ajak duel sesuai perjanjian awal.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan teman teman terdakwa membuat lingkaran untuk sambung/duel, setelah itu korban melarikan diri kearah selatan ke perumahan lalu diteriaki maling oleh teman-teman, kemudian warga perumahan kelaur melihat sikon dan tidak ikut campur kemudian korban dikejar ke arah timur dan tertangkap oleh REVIAN RAMA, RENDI dan MUH MUFLIH ARIF dan sudah dipukuli oleh mereka kemudian korban di boncengkan oleh Honda beat biru putih ke arah utara lalu terdakwa buntuti dengan ATTA dan berhenti di Indomaret Klegen, sampai di Indomaret ada saya, ATTA, korban dan 2 orang yang memboncengkan korban. Lalu terdakwa belikan obat dan air mineral di Indomaret lalu terdakwa obati. Disitulah terdakwa melihat korban mengalami luka lebam diwajah dan tanganya berdarah. Lalu korban minta maaf ke saya dan ATTA lalu korban ingin membuat surat pernyataan dan tidak jadi duel.
- Bahwa setelah korban saya obati, Kemudian korban meminta diantar pulang karena bapaknya sakit lalu korban terdakwa boncengkan sampai ke angkringan PAK WOWOR untuk mengambil spm korban lalu terdakwa di hampiri MAS FENDI dan saya di ajak ke kos MAS FENDI di sebelah barat Heritage Gembongan dan di kos kosan tersebut diobati oleh MAS FENDI dan korban membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyinggung PSHT dan PSHW. Setelah itu korban saya antar pulang dan minta diturunkan di lampu merah Sanggung, lalu saya pulang bersama ATTA sedangkan korban pulang sendiri naik spm korban sendiri.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut, korban hanya menangkis melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak melawan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II. DHARU AJI SAPUTRA Bin. Alm. WIJI WIYONO:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ZULFAKAR dan teman lainnya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi DWI WAHYU SAPUTRO.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pkl 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) dan di persawahan Singopuran, Kartasura, Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-temannya dan dengan cara : terdakwa berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di persawahan,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATTA FAREL, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala dan dada korban saat di persawahan singopuran, Kartasura. (dalam berkas lain), MUHAMMAD ZULFAKAR, berperan menendang paha korban sebanyak 1 kali sampai tersungkurlalu memukul korban dengan sikut kanan sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di angkringan, MUHAMMAD MUFLIH ARIF, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban saat di perumahan singopuran. (dalam berkas lain), REVIAN RAMA (DPO) berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, RENDI (DPO) dari PSHT parluh 17, berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, MAS PRING, (DPO) bersama ceweknya yang memakai sweter abu-abu berperan memukul korban dengan tangan kosong saat di angkringan mengenai punggung korban, HAMZAH AAD (DPO) yang Terdakwa boncengi;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman lainnya tersebut Korban mengalami luka memar/lebam di kedua matanya dan tangannya mengeluarkan darah
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya awalnya adalah ingin memberikan pelajaran kepada korban supaya tidak menghina organisasi kami karena sebelumnya korban memosting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan kami memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi
- Bahwa situasi sekitar TKP di angkringan tersebut banyak orang dan dipinggir jalan raya Solo Kartasura sehingga dapat dilihat orang umum, penerangan cukup jelas karena banyak lampu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ada postingan tiktok akun bernama *wahyusaputro* berupa foto memakai baju bertuliskan PANATIK (Pasukan Anti Kirik) yang menyinggung PSHT dan PSHW, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 mulai pagi postingan tersebut di komentari oleh ATTA FAREL dengan akun @atta\_ash22 dan setahu saya ATTA FAREL dan korban chat di tiktok dan akan duel di daerah Kartasura dan janji ketemu pkl 23.00 wib.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib saya dijemput oleh Sdr. ATTA FAREL menuju ke tempat acara hiburan di terminal

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kartasura kemudian sekitar pk1 22.45 wib terdakwa dan teman teman terdakwa dari PSHT dan PSHW kumpul di terminal Lama sambil menikmati hiburan dangdut di bazar Ramadhan. Kemudian sekira Pkl 23.00 wib ATTA mendapat chat dari korban kalau menyampaikan korban sudah sampai di lokasi pertama di SPBU Kertonatan lalu dicari di sana tidak ada kemudian terdakwa dan teman-teman sekitar 50 orang, cewek 5 orang berkumpul di depan Pabrik Gudang garam kertonatan untuk mencari info keberadaan korban yang akan duel dengan ATTA yang saat itu terdakwa berboncengan dengan Sdr. HAMZAH. Setelah 5 menit ada 2 orang boncengan melakukan patrol mencari korban dan menemukan korban di angkringan PAK WOWOR dekat SPBU gembongan, setelah itu teman teman terdakwa dan rombongan lainnya menuju ke angkringan PAK WOWOR serta saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. HAMZAH menuju ke SPBU untuk membeli bensin kemudian selang beberapa menit Sdr. HAMZAH mendapatkan catt dari MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA melalui WA berupa foto yang berada di angkringan PAK WOWOR sehubungan dengan situasi dilokasi dan saat itu foto yang terdakwa lihat banyak orang sedang bergerombol, selang beberapa menit Sdr. MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA memberitahu “ aku wis pindah ngon “ dan kami di berikan sharelok.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.01 Wib terdakwa menuju lokasi yang sudah di beritahu oleh MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA dan sampainya terdakwa dilokasi tepatnya di persawahan Singopuran sebelah utara Pabrik tembakau Kartasura terdakwa melihat sudah banyak teman teman terdakwa yang berada dilokasi tersebut di antaranya Sdr. MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA dan Sdr. ATTA dengan posisi saat itu korban di kerumuni beberapa teman terdakwa lalu terdakwa turun dari kendaraan melakukan pemukulan terhadap Sdr. DWI WAHYU SAPUTRO mengenai punggung sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa juga melihat Sdr. HAMZAH AAD dari PSHT paruh 17 melakukan pemukulan mengenai badan korban tepatnya bagian punggung serta saat itu Sdr. ATTA juga melakukan pemukulan dengan tangan kanan nya di bagian kepala lalu korban dirangkul oleh Sdr. MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULPA karena mau terdakwa ajak duel sesuai perjanjian awal. Kemudian terdakwa dan teman teman saya membuat lingkaran untuk sambung/duel, setelah itu korban melarikan diri kearah selatan ke perumahan lalu diteriaki maling oleh teman-teman, kemudian warga perumahan keluar dan warga mengatakan “ ndang bubaro

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ setelah itu saya bersama dengan Sdr. HAMZAH berboncengan untuk pulang kerumah.

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Korban mengalami luka memar/lebam di kedua matanya dan tangannya mengeluarkan darah.
- Bahwa maksud dan tujuan awalnya adalah ingin memberikan pelajaran kepada korban supaya tidak menghina organisasi kami karena sebelumnya korban memosting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan kami memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi.
- Bahwa situasi di TKP persawahan dan perumahan juga banyak orang karena saat itu banyak warga perumahan dan kampung keluar rumah melihat kejadian tersebut dan penerangan juga cukup jelas karena ada lampu penerangan jalan dan pada saat melakukan terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk.
- Bahwa sebelumnya korban tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa maupun dengan teman teman terdakwa tersebut dan Karena terdakwa tidak terima sehubungan dengan adanta postingan “ panatik “ pasukan anti kirik yang mana hal tersebut sudah menghina organisasi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan “RONDIVISON”;
- 1 (satu) potong celana;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 1476/SB/RM/VI//2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sally Rosita Sugiarto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit dr. OEN – Solo Baru pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan : Penderita datang ke RS. Dr OEN Solo Baru Sukoharjo dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan didapatkan :

- Lebam dengan luka lecet pada dahi ukuran  $\pm$  3 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka;
- Lebam dengan luka lecet pada pipi kiri ukuran  $\pm$  10 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata, tampak kemerahan di bola mata;
- Bengkak pada mata kanan, lapang pandang berkurang karena bengkak;
- Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri;
- Pada ubun-ubun tampak benjolan lebam;
- Jejas merah kebiruan pada kedua bahu ukuran 5 cm;
- Jejas merah kebiruan pada punggung kiri ukuran 10 cm;
- Jejas luka gores dengan darah mengering pada pangkal jari III tangan kanan.

### Kesimpulan :

- Lebam dengan luka lecet pada dahi dan pipi kanan
- Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata
- Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri;
- Benjolan lebam pada ubun-ubun;
- Jejas merah kebiruan pada kedua bahu dan punggung kiri
- Jejas luka gores pada pangkal jari III tangan kanan.

Akibat luka yang diderita, saksi Dwi Wahyu Saputro terhalang aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ZULFAKAR bersama Terdakwa II DHARU AJI SAPUTRA bersama teman-temannya Anggota dari PSHT dan PSHW telah melakukan pemukulan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pk1 00.30 wib di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) dan di persawahan Singopuran, Kartasura, Sukoharjo.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ada postingan titok akun bernama *wahyusaputro* berupa foto memakai baju bertuliskan PANATIK (Pasukan Anti Kirik) yang menyinggung PSHT dan PSHW, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 mulai pagi postingan tersebut di komentari oleh ATTA FAREL dengan akun @atta\_ash22 dan setahu terdakwa ATTA FAREL dan korban chat di tiktok dan akan duel di daerah Kartasura dan janji ketemu pk1 23.00 wib.
- Bahwa selanjutnya sekitar pk1 22.00 wib para terdakwa dan teman teman terdakwa dari PSHT dan PSHW kumpul di terminal Lama sambil menikmati hiburan dangdut di bazar Ramadhan untuk menunggu ATTA dan korban duel.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira Pkl 23.00 wib ATTA mendapat chat dari korban kalau menyampaikan korban sudah sampai di lokasi pertama di SPBU Kertonatan lalu dicari di sana tidak ada kemudian terdakwa dan teman-teman sekitar 50 orang, cewek 5 orang berkumpul di depan Pabrik Gudang garam kertonatan untuk mencari info keberadaan korban yang akan duel dengan ATTA.

- Bahwa setelah 5 menit ada 2 orang boncengan melakukan patrol mencari korban dan menemukan korban di angkringan PAK WOWOR dekat SPBU gembongan, setelah itu terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR dan rombongan menuju ke angkringan PAK WOWOR, sampai diangkringan PAK WOWOR kemudian saya turun dari sepeda motor dan tanya ke teman teman dimana keberadaan korban lalu diberitahu kalaun korban sedang duduk pegang HP lalu saya hampiri dan terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR Tanya “ JADI DUEL APA TIDAK” sambil jaketnya terdakwa Tarik lalu korban berdiri lau teman teman saya mendekat dan menyeret ke barat angkringan tepatnya depan Gereja sambil terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR menendang paha korban sampai jatuh tersbungkur lalu punggungnya saya sikut dengan siku kanan 2 kali lalu korban saya angkat lau teman teman saya ikut memukuli korban kemudian terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR pisah lalu terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR minta maaf kepada PAK WOWOR pemilik angkringan karena sudah mengganggu kenyamanan jualan. Kemudian korban tiba tiba tidak ada, ternyata di boncengkan oleh teman-teman para terdakwa sekitar 30 orang dibawa ke arah timur lalu belok ke utara arah persawahan Singopuran.
- Bahwa sampai di persawahan sebelah utara Pabrik tembakau kemudian korban yang dibonceng teman terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR dipukuli oleh Terdakwa NDARU dan Saksi ATTA lalu korban terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR rangkul / lindungi karena mau terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR ajak duel sesuai perjanjian awal.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan teman teman terdakwa membuat lingkaran untuk sambung/duel, setelah itu korban melarikan diri kearah selatan ke perumahan lalu diteriaki maling oleh teman-teman, kemudian warga perumahan kelaur melihat sikon dan tidak ikut campur kemudian korban dikejar ke arah timur dan tertangkap oleh REVIAN RAMA, RENDI dan MUH MUFLIH ARIF dan sudah dipukuli oleh mereka kemudian korban di boncengkan oleh Honda beat biru putih ke arah utara lalu terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR buntuti dengan Saksi ATTA dan berhenti di Indomaret Klegen, sampai di Indomaret ada saya, ATTA, korban dan 2 orang yang memboncengkan korban. Lalu terdakwa MUHAMMAD

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAKAR belikan obat dan air mineral di Indomaret lalu terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR obati. Disitulah terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR melihat korban mengalami luka lebam diwajah dan tanganya berdarah. Lalu korban minta maaf ke saya dan ATTA lalu korban ingin membuat surat pernyataan dan tidak jadi duel.

- Bahwa setelah korban saya obati, Kemudian korban meminta diantar pulang karena bapaknya sakit lalu korban terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR boncengkan sampai ke angkringan PAK WOWOR untuk mengambil spm korban lalu terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR di hampiri MAS FENDI dan saya di ajak ke kos MAS FENDI di sebelah barat Heritage Gembongan dan di kos kosan tersebut diobati oleh MAS FENDI dan korban membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyinggung PSHT dan PSHW. Setelah itu korban saya antar pulang dan minta diturunkan di lampu merah Sanggung, lalu saya pulang bersama ATTA sedangkan korban pulang sendiri naik spm korban sendiri.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-temannya dan dengan cara : terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR berperan menendang paha korban sebanyak 1 kali sampai tersungkur lalu korban terdakwa pukul dengan sikut kanan terdakwa sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di depan gereja dekat angkringan, Saksi ATTA FAREL , berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala dan dada korban saat di persawahan singopuran, Kartasura. .(dalam berkas lain), Terdakwa NDARU AJI SAPUTRA, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai punggung korban saat di persawahan singopuran, saksi MUHAMMAD MUFLIH ARIF, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban saat di perumahan singopuran.(dalam berkas lain), REVIAN RAMA (DPO) berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, RENDI (DPO) dari PSHT parluh 17, berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, MAS PRING, (DPO) bersama ceweknya yang memakai sweter abu-abu berperan memukul korban dengan tangan kosong saat di angkringan mengenai punggung korban, HAMZAH AAD (DPO) yang Terdakwa boncengi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bersama-sama teman lainnya tersebut Korban mengalami luka memar/lebam di kedua matanya dan tangannya mengeluarkan darah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bersama teman-temannya awalnya adalah ingin memberikan pelajaran kepada korban supaya tidak menghina organisasi kami karena sebelumnya korban memosting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan kami memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi
- Bahwa situasi sekitar TKP di angkringan tersebut banyak orang dan dipinggir jalan raya Solo Kartasura sehingga dapat dilihat orang umum, penerangan cukup jelas karena banyak lampu.
- Bahwa para Terdakwa bersama sama dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut, korban hanya menangkis melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak melawan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 1476/SB/RM/VI//2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sally Rosita Sugiarto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit dr. OEN – Solo Baru pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan : Penderita datang ke RS. Dr OEN Solo Baru Sukoharjo dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan didapatkan : Lebam dengan luka lecet pada dahi ukuran  $\pm$  3 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka, Lebam dengan luka lecet pada pipi kiri ukuran  $\pm$  10 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka, Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata, tampak kemerahan di bola mata, Bengkak pada mata kanan, lapang pandang berkurang karena bengkak, Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri, pada ubun-ubun tampak benjolan lebam, Jejas merah kebiruan pada kedua bahu ukuran 5 cm, Jejas merah kebiruan pada punggung kiri ukuran 10 cm, Jejas luka gores dengan darah mengering pada pangkal jari III tangan kanan.

### Kesimpulan :

- Lebam dengan luka lecet pada dahi dan pipi kanan, Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata, Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri, Benjolan lebam pada ubun-ubun, Jejas merah kebiruan pada kedua bahu dan punggung, kiriJejas luka gores pada pangkal jari III tangan kanan.

Akibat luka yang diderita, saksi Dwi Wahyu Saputro terhalang aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **Terdakwa I** bernama MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULFA dan **Terdakwa II** bernama DHARU AJI SAPUTRA bin (alm) WIYONO dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas para Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dilakukan secara bersama – sama berarti dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, apakah kekerasan yang dilakukan itu terhadap orang atau terhadap barang, sehingga kekerasan tersebut tidak harus dilakukan terhadap orang dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ZULFAKAR bersama Terdakwa II DHARU AJI SAPUTRA dan juga teman –teman anggota PSHT dan PSHW telah melakukan pemukulan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pukul 00.30 WIB di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) dan di persawahan Singopuran, Kartasura, Sukoharjo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ada postingan titok akun bernama *wahyusaputro* berupa foto memakai baju bertuliskan PANATIK (Pasukan Anti Kirik) yang menyinggung PSHT dan PSHW, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 mulai pagi postingan tersebut di komentari oleh Saksi ATTA FAREL dengan akun @atta\_ash22 dan setahu terdakwa ATTA FAREL dan korban chat di tiktok dan akan duel di daerah Kartasura dan janji ketemu pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa dan teman teman dari PSHT dan PSHW kumpul di terminal Lama sambil menikmati hiburan dangdut di bazar Ramadhan untuk menunggu ATTA dan korban duel. Kemudian sekira Pkl 23.00 wib ATTA mendapat chat dari korban kalau menyampaikan korban sudah sampai di lokasi pertama di SPBU Kertonatan lalu dicari di sana tidak ada kemudian terdakwa dan teman-teman sekitar 50 orang, cewek 5 orang berkumpul di depan Pabrik Gudang garam kertonatan untuk mencari info keberadaan korban yang akan duel dengan ATTA.
- Bahwa setelah 5 menit ada 2 orang boncengan melakukan patrol mencari korban dan menemukan korban di angkringan PAK WOWOR dekat SPBU gembongan, setelah itu terdakwa dan rombongan menuju ke angkringan PAK WOWOR, sampai diangkringan PAK WOWOR kemudian saya turun dari sepeda motor dan tanya ke teman teman dimana keberadaan korban lalu diberitahu kalaun korban sedang duduk pegang HP lalu saya hampiri dan terdakwa Tanya “ JADI DUEL APA TIDAK” sambil jaketnya terdakwa Tarik lalu korban berdiri lau teman teman saya mendekat dan menyeret ke barat angkringan tepatnya depan Gereja sambil terdakwa menendang paha korban sampai jatuh tersbungkur lalu punggungnya

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sikut dengan siku kanan 2 kali lalu korban saya angkat lalu teman teman saya ikut memukuli korban kemudian terdakwa pisah lalu terdakwa minta maaf kepada PAK WOWOR pemilik angringan karena sudah mengganggu kenyamanan jualan. Kemudian korban tiba tiba tidak ada, ternyata di boncengkan oleh teman-teman terdakwa sekitar 30 orang dibawa ke arah timur lalu belok ke utara arah persawahan Singopuran.

- Bahwa sampai di persawahan sebelah utara Pabrik tembakau kemudian korban yang dibonceng teman para terdakwa dipukuli oleh Terdakwa DHARU dan Saksi ATTA lalu korban terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR rangkul / lindungi karena mau terdakwa ajak duel sesuai perjanjian awal.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan teman teman para terdakwa membuat lingkaran untuk sambung/duel, setelah itu korban melarikan diri ke arah selatan ke perumahan lalu diteriaki maling oleh teman-teman, kemudian warga perumahan kelaur melihat sikon dan tidak ikut campur kemudian korban dikejar ke arah timur dan tertangkap oleh REVIAN RAMA, RENDI dan MUH MUFLIH ARIF dan sudah dipukuli oleh mereka kemudian korban di boncengkan oleh Honda beat biru putih ke arah utara lalu terdakwa buntuti dengan ATTA dan berhenti di Indomaret Klegen, sampai di Indomaret ada saya, ATTA, korban dan 2 orang yang memboncengkan korban. Lalu terdakwa belikan obat dan air mineral di Indomaret lalu terdakwa obati. Disitulah terdakwa melihat korban mengalami luka lebam di wajah dan tanganya berdarah. Lalu korban minta maaf ke saya dan ATTA lalu korban ingin membuat surat pernyataan dan tidak jadi duel.
- Bahwa setelah korban di obati, Kemudian korban meminta diantar pulang karena bapaknya sakit lalu korban terdakwa boncengkan sampai ke angkringan PAK WOWOR untuk mengambil spm korban lalu terdakwa Z
- MUHAMMAD ZULFAKAR di hampiri MAS FENDI dan di ajak ke kos MAS FENDI di sebelah barat Heritage Gembongan dan di kos kosan tersebut diobati oleh MAS FENDI dan korban membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyinggung PSHT dan PSHW. Setelah itu korban diantar pulang dan minta diturunkan di lampu merah Sanggung, lalu Terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR pulang bersama Sakis ATTA sedangkan korban pulang sendiri naik spm korban sendiri.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman-temannya dan dengan cara : Terdakwa MUHAMMAD ZULFAKAR berperan menendang paha korban sebanyak 1 kali sampai tersungkur lalu korban

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pukul dengan sikut kanan terdakwa sebanyak 2 kali mengenai punggung saat di depan gereja dekat angkringan, Saksi ATTA FAREL, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala dan dada korban saat di persawahan singopuran, Kartasura. (dalam berkas lain), Terdakwa DHARU AJI SAPUTRA, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai punggung korban saat di persawahan singopuran, Saksi MUHAMMAD MUFLIH ARIF, berperan memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 4 kali mengenai kepala dan tangan korban saat di perumahan singopuran.(dalam berkas lain), REVIAN RAMA (DPO) berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, RENDI (DPO) dari PSHT parluh 17, berperan memukul korban dengan tangan kosong saat lari di perumahan Singopuran, Kartasura, MAS PRING, (DPO) bersama ceweknya yang memakai sweter abu-abu berperan memukul korban dengan tangan kosong saat di angkringan mengenai punggung korban, HAMZAH AAD (DPO) yang Terdakwa boncengi;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bersama teman-temannya awalnya adalah ingin memberikan pelajaran kepada korban supaya tidak menghina organisasi kami karena sebelumnya korban memosting video dan foto di tiktok dengan memakai kaos PANATIK TULUNGAGUNG yang menurut kami itu adalah menghina organisasi kami (PSHT dan PSHW) dan tujuan kami memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa para Terdakwa bersama dengan teman-temannya anggota dari PSHT dan PSHW tersebut telah menggunakan kekerasan dengan melakukan pemukulan terhadap orang yaitu korban DWI WAHU SAPUTRO secara bersama –sama di dua tempat kejadian yaitu di warung angkringan Pak WOWOR di Jalan Slamet Riyadi, Dusun Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan di persawahan di Singopuran, Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

AD.3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa I MUHAMMAD ZULFAKAR bersama Terdakwa II DHARU AJI SAPUTRA dan juga teman –teman anggota PSHT dan PSHW telah melakukan pemukulan kepada korban DWI WAHYU AJI SAPUTRO pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 pukul 00.30 WIB di angkringan PAK WOWOR alamat Jl Slamet Riyadi, Singopuran,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartasura, Sukoharjo (timur SPBU Gembongan Kartasura) dan di persawahan Singopuran, Kartasura, Sukoharjo;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama teman-temannya dari PSHT dan PSHW yang melakukan pemukulan terhadap korban DWI WAHYU SAPUTRO tersebut, Sakis DWI WAHYU SAPUTRO mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 1476/SB/RM/VI//2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sally Rosita Sugiarto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit dr. OEN – Solo Baru pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan : Penderita datang ke RS. Dr OEN Solo Baru Sukoharjo dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan didapatkan : Lebam dengan luka lecet pada dahi ukuran  $\pm$  3 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka, Lebam dengan luka lecet pada pipi kiri ukuran  $\pm$  10 cm sirkuler dengan darah mengering dibekas luka, Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata, tampak kemerahan di bola mata, Bengkak pada mata kanan, lapang pandang berkurang karena bengkak, Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri, pada ubun-ubun tampak benjolan lebam, Jejas merah kebiruan pada kedua bahu ukuran 5 cm, Jejas merah kebiruan pada punggung kiri ukuran 10 cm, Jejas luka gores dengan darah mengering pada pangkal jari III tangan kanan.

## Kesimpulan :

- Lebam dengan luka lecet pada dahi dan pipi kanan, Lebam merah kebiruan pada kedua kelopak mata, Jejas kebiruan dibelakang telinga kiri, Benjolan lebam pada ubun-ubun, Jejas merah kebiruan pada kedua bahu dan punggung, kiriJejas luka gores pada pangkal jari III tangan kanan.

Akibat luka yang diderita, saksi Dwi Wahyu Saputro terhalang aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat ( 2 ) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Para Terdakwa oleh karena Pembelaan tersebut bukanlah penyangkalan atas dakwaan Penuntut Umum namun merupakan rasa penyesalan Para Terdakwa dan Permohonan keringanan maka akan Majeis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) potong celana, 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "RONDIVISON", bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DWI WAHYU SAPUTRO mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ZULFAKAR alias ZULFA dan Terdakwa II DHARU AJI SAPUTRA bin (Alm) WIJI WIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "RONDIVISON";
  - 1 (satu) potong celana;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus Rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh CANDRA NURENDRA A,S.H.Kn,M.Hum sebagai Hakim Ketua, SUCI ASTRI PRAMAWATI,S.H.M.Hum dan SRI NURYANI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULATSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh RIZSA KUSUMA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUCI ASTRI PRAMAWATI,S.H.M.Hum CANDRA NURENDRA A,S.H.Kn,M.Hum

ttd

SRI NURYANI,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MULATSIH, S.H.